



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Lambur, Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 19 Juli 2012, Register Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Lbj., Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/09/VIII/2004, tertanggal 13 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tiwu Nampar;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. ANAK PERTAMA, umur 8 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ANAK KE DUA, umur 5 tahun 1 bulan

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

a. Tergugat lebih menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat tanpa menghiraukan Penggugat

b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2007 disebabkan Penggugat memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat supaya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Watu Nggelek dan sampai sekarang



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 27 Juli 2012 dan nomor yang sama tanggal 3 Agustus 2012 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di



persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa, di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagian besar tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita nomor 2, yang menerangkan tentang ucapan shigat taklik talak yang diucapkan Tergugat, oleh Penggugat dicabut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 90/09/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Komodo tanggal 13 Oktober 2004, yang telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu;

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Handel, RT.005, RW. 004, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lambur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama; ANAK PERTAMA dan ANAK KE DUA;
- Bahwa ke dua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dengan anak-anaknya diantar pulang ke rumah saksi oleh Tergugat dan setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumahnya di Lambur dan sejak saat itu Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah sekali menemui Tergugat di rumahnya untuk hidup bersama lagi tetapi Tergugat tidak mau;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yaitu sejak tahun 2007 tergugat sudah tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Handel, RT.005, RW. 004, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lambur di rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;





- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha menemui Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sebenarnya telah dicoba untuk diselesaikan secara adat dengan memanggil Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat menjelaskan asal masalahnya, tetapi Tergugat tidak menghargainya dan tidak mau datang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pihak Penggugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnyanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalilnya dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada pokoknya, saksi-saksi tahu keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai saat ini dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Penggugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang menguatkan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan. Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya. Tergugat sebagai suami sudah melalaikan tanggungjawabnya, sedangkan Penggugat dalam kurun waktu 5 tahun hanya sekali mencari atau menemuhi Tergugat, selebihnya tidak ada komunikasi di antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat seharusnya saling membutuhkan, saling mengasihi dan menyayangi. Hal tersebut dapat direalisasikan jika Penggugat dan Tergugat berkumpul dalam satu tempat tinggal bersama. Akan tetapi selama kurun waktu 5 tahun hal tersebut telah tidak bisa direalisasikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga sesuai dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun menunjukkan sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah seperti orang lain yang tidak saling peduli dan saling mengenal. Kondisi tersebut menunjukkan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga. Majelis berpendapat tidak adanya saling peduli antara Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun berakibat sama dengan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam perkara ini dan keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian

dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menerapkan kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Bajuri* juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :



وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له  
بها

Artinya : *"Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya"*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SAKDULLAH, S.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. RIVAI, S.H.I., dan AHMAD IMRON, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KALAMUDDIN, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. SAKDULLAH, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**MOH. RIVAI, S.H.I.      AHMAD IMRON, S.H.I.**

Panitera,

**KALAMUDDIN, SH**

**Perincian biaya perkara :**

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1	Biaya Panggilan	: Rp. 250.000.00
2	Biaya Proses	
3	Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	Atk Perkara	: Rp. 39.000,00

---

**Jumlah : Rp. 330.000.00**  
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)